



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Madenan, 31-12-1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Madenan, 31-12-1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 18 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr. tertanggal 19 Agustus 2020, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal

Halaman 1 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-08-2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 06-01-2018 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 05-05-1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-53/Kua.17.1.5/PW.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun ;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan sudah melakukan hal yang dilarang oleh syari'at agama ;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Para Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anak kandung dan calon suaminya hingga anak kandung Para Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, memberi nasehat mengenai dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr. pada tanggal 29 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan apapun;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 16 Agustus 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berumur 17 tahun telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II telah lulus SD tahun 2015 dan melanjutkan sekolah;

Halaman 3 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kasih sayang dan cinta pada calon suaminya begitu erat, sehingga bersedia menikah serta berumah tangga dengan calon suaminya dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah serta merasa mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa saat ini Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, hubungan Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat akrab dan telah melakukan persiapan pernikahan;
- Bahwa Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II mengetahui calon suaminya telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 100.000,00 perhari;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 05 Mei 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami dari anak kandung Para Pemohon, saat ini berumur 24 tahun telah berpacaran dengan anak kandung Para Pemohon bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebagai calon suami sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami;

Halaman 4 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Para Pemohon sudah sangat dekat dan telah melakukan persiapan pernikahan;
- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain dan bersedia kawin dengan anak kandung Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 100.000,00 perhari;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari calon suami bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, status kawin, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 tahun telah berpacaran dengan anak kami bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa meskipun Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup usia untuk menikah, namun telah bersedia untuk menikah serta berumah tangga dengan calon suaminya, telah menunjukkan kedewasaannya dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah ;
- Bahwa hubungan antara Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan sudah melakukan persiapan pernikahan;

Halaman 5 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain dan bersedia kawin dengan anak kandung Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 100.000,00 perhari;

Menimbang, bahwa ibu kandung dari calon suami bernama Ibu Kandung Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, status kawin, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 tahun telah berpacaran dengan anak kami bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa meskipun Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup usia untuk menikah, namun telah bersedia untuk menikah serta berumah tangga dengan calon suaminya, telah menunjukkan kedewasaannya dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menikah ;
- Bahwa hubungan antara Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan sudah melakukan persiapan pernikahan;
- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain dan bersedia kawin dengan anak kandung Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 6 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 100.000,00 perhari;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108093112760009 atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 16 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108097112770008 atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 03 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-53/Kua.17.1.5/PW.00/08/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Tanggal 18 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5108092310120028 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 23 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:571/Disp/Tjk/2011 atas nama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng

Halaman 7 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/010/VIII/2020 atas nama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng tanggal 23 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108010505950001 atas nama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 19 April 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor Induk Peserta Ujian Sekolah 1-15-22-06-136-017-8 atas nama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Madenan, Kabupaten Buleleng, tanggal 26 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan tentang komitmen orangtua atas nama Para Pemohon untuk ikut bertanggungjawab dalam membimbing dan membina anak Para Pemohon tanggal 18 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta/tukang kayu, status kawin, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon, dan calon suaminya Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak kandung Para Pemohon sekarang masih 17 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon telah lulus SD, kemudian tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya dan Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui dan menyetujui hubungan mereka;
- Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena hubungan antara anak kandung Para Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat dan telah melakukan persiapan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, baik anak kandung Para Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat dengan pinangan orang lain;

Halaman 9 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Para Pemohon meskipun masih berumur 17 tahun namun sudah menunjukkan kedewasaannya, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon berkelakuan baik, rajin beribadah dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh namun saksi kurang mengetahui berapa penghasilannya;

2. **Saksi Kedua Pemohon I dan Pemohon II**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani cengkeh, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai anak kandung Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon yang merupakan adik kandung saksi, dan calon suaminya Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara adik kandungnya Para Pemohon dan Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran;
- Bahwa saksi mengetahui umur adik kandungnya sekarang masih 17 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui adik kandungnya telah lulus SD tahun 2015 kemudian tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya dan Para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, namun di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut, karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui dan menyetujui hubungan mereka;
- Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena hubungan antara anak kandung Para Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat dekat dan telah melakukan persiapan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada penghalang menikah kecuali kurangnya umur dari anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, baik anak kandung Para Pemohon maupun calon suaminya tidak terikat dengan pinangan orang lain;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon meskipun masih berumur 17 tahun namun sudah menunjukkan kedewasaannya, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon berkelakuan baik, rajin beribadah dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh namun saksi kurang mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama

Halaman 11 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Gerokgak, namun ditolak karena belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon agar menunda rencana menikahkan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan, memberi nasehat mengenai dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak kandung Para Pemohon (Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II) telah lulus SD tahun 2015 dan tidak melanjutkan sekolah, tidak berada dalam pinangan orang lain, hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan telah melakukan persiapan pernikahan, sehingga agar tidak semakin terjerumus pada perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam dan norma hukum maka harus segera melaksanakan pernikahan ini, meskipun umur anak kandung Para Pemohon belum memenuhi persyaratan minimal sesuai Undang-Undang Perkawinan namun telah menunjukkan kedewasaannya dan mampu melaksanakan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 12 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak kandung Para Pemohon (Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II) yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan lulus SD tahun 2015 dan tidak melanjutkan sekolah, telah siap secara mental untuk menjadi seorang istri, telah mengetahui kewajiban sebagai seorang istri dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, tidak merasa dipaksa oleh siapapun, tidak dalam pinangan orang lain, hubungannya sudah sangat dekat dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II) dan telah melakukan persiapan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak kandung Para Pemohon (Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II) yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah berumur 24 tahun, telah siap secara mental untuk menjadi seorang suami, telah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 100.000,00 perhari, tidak merasa dipaksa oleh siapapun, hubungannya sudah sangat dekat dan telah melakukan persiapan pernikahan dengan Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ayah kandung dari calon suami bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan ibu kandung yang bernama Ibu Kandung Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang menjelaskan bahwa anaknya tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, telah mempunyai pekerjaan sehingga mampu menafkahi calon istrinya, telah siap mental sebagai seorang suami, hubungannya sudah sangat dekat dengan Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan telah melakukan persiapan pernikahan, sehingga agar tidak semakin terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum maka harus segera melaksanakan pernikahan ini, meskipun calon istrinya belum memenuhi persyaratan minimal sesuai Undang-Undang Perkawinan namun telah menunjukkan kedewasaannya;

Halaman 13 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9) yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Para Pemohon adalah benar sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.3 berupa fotokopi surat penolakan untuk pelaksanaan akad nikah anak kandung Para Pemohon yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gerokgak yang membuktikan bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin wanita belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 14 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang membuktikan bahwa Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalam hal ini berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa anak kandung Para Pemohon lahir tanggal 16 Agustus 2003 yang berarti baru berumur 17 tahun, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan tanggal lahir anak kandung Para Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami yang membuktikan bahwa Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 05 Mei 1995 yang berarti telah berumur 24 tahun, sehingga dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 15 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah anak kandung Para Pemohon yang membuktikan bahwa Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II lulus SD tahun 2015, sehingga dalam hal ini telah memenuhi persyaratan mengenai status pendidikan anak sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat pernyataan tentang komitmen dari orang tua calon mempelai yang telah sanggup ikut bertanggungjawab untuk membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya untuk memutus perkara ini;

Halaman 16 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah mengajukan pernikahan anak kandungnya dengan calon suaminya ke KUA Kecamatan Gerokgak, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak kandung Para Pemohon tersebut belum mencapai syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, disamping itu hubungan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, sudah melakukan persiapan pernikahan, disamping itu kedua orang tua masing-masing telah sanggup untuk membimbing dan membina, baik dari segi finansial maupun pendidikan untuk berumah tangga, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon mempelai perempuan, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Para Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon, keterangan calon suami, keterangan ayah kandung dan ibu kandung calon suami bahwa proses pernikahan ini tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, sehingga

Halaman 17 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf i Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan tentang komitmen dari orang tua calon mempelai yang telah sanggup ikut bertanggungjawab untuk membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumahtangga, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon, keterangan calon suami, keterangan ayah kandung dan ibu kandung dari calon suami dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak namun ditolak karena anak kandung Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun, namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah lulus SD tahun 2015 dan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon saat ini berumur 24 tahun, telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon rajin beribadah, berkelakuan baik, sudah bekerja dan berpenghasilan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Halaman 18 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- Bahwa hubungan cinta antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan telah melakukan persiapan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun karena dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya hubungan terlarang antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat diberikan dengan menjatuhkan penetapan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon (Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat dapat mencatatkan pernikahan tersebut dengan tanpa mengurangi arti surat penolakan dari KUA tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan demikian eratnya dan telah melakukan persiapan pernikahan,

Halaman 19 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon sangat khawatir mereka akan semakin terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum yang lain apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqih dalam kitab *Asybah Wan-Nadhoir* hal 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim yang artinya berbunyi:

فَرَصَتْ مَامِلًا عَلَى إِعْتِيَارِ لَا طَوْلَ لَهَا تَحْلُصًا

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 20 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Fatha Aulia Riska, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Fajar Anwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,00 |

Halaman 21 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 hal. Penetapan No. 50/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)